



## PEMERINTAH ACEH

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Teungku Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh (23246)  
Tlp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171, Informasi Front Office : 08116781139, Pengaduan : 08116788100  
Website : <https://dpmptsp.acehprov.go.id> | Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR : 421.3/DPMPTSP/498/2025

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI UNGGUL ACEH TIMUR

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, yang didasarkan pada Surat Permohonan Kepala SMA Negeri Unggul Aceh Timur Nomor 400.3.8/990 tanggal 14 November 2024 perihal Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Sekolah, Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Timur Nomor 800.1.3.1/888 Tanggal 9 September 2024 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Negeri Unggul Aceh Timur dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.8/3331 tanggal 3 Maret 2025 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri Unggul Aceh Timur, perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri Unggul Aceh Timur;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, SMA Negeri Unggul Aceh Timur telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri Unggul Aceh Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri Unggul Aceh Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**KESATU**

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan** kepada :

**Nama Satuan Pendidikan** : SMA Negeri Unggul Aceh Timur

**Alamat Satuan Pendidikan** : Jl. Banda Aceh-Medan No. 431,  
GAmpong Birem Rayek Kecamatan  
Birem Bayeum, Kabupaten Aceh  
Timur, Provinsi Aceh

**Pemilik Satuan Pendidikan** : Pemerintah Aceh

**NPSN** : 10110367

- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Gubernur Aceh c.q. Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SMA Negeri Unggul Aceh Timur sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA** : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **10 April 2030**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**Muhammad Iswanto, S.STP., M.M.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 198104102000121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktorat Sekolah Menengah Atas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud;
- Ketua DPR Aceh;
- Bupati Kabupaten Aceh Timur;
- Kepala Bappeda Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Timur;
- Pertinggal.